ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DARI AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS PADA PT. X

Kezia Y. K. Masola[1]; Ivonne H. Putong[2]; Treesje L. Runtuwene[3]
Politeknik Negeri Manado, Kota Manado[1,2,3]
Email : keziamasola@gmail.com[1]; ivonnehelen@yahoo.com[2]; treesruntuwene@gmail.com[3]

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pada perusahaan pertambangan, aktivitas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam jumlah besar berpotensi menghasilkan pajak masukan yang lebih tinggi dibandingkan Pajak Keluaran sehingga dapat menimbulkan kondisi lebih bayar dan pengajuan restitusi PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aktivitas pembelian barang pada PT X serta kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer berupa dokumen internal perusahaan yang meliputi rekap pajak masukan, rekap pajak keluaran, data posisi PPN tahun 2025, dokumen mekanisme pengelolaan PPN, serta wawancara tidak terstruktur dengan mentor pada bagian perpajakan. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perpajakan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, studi kepustakaan, dan wawancara tidak terstruktur, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan PPN atas aktivitas pembelian barang di PT X telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, mulai dari pencatatan transaksi, pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, hingga pelaporan SPT Masa PPN. Selama tahun 2025, PT X mengalami kondisi lebih bayar pada setiap masa pajak akibat besarnya nilai pajak masukan dibandingkan pajak keluaran dan memilih mengajukan restitusi PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai; Pajak Masukan; Pajak Keluaran; Restitusi PPN; Perusahaan Pertambangan

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is one of the main sources of state revenue and plays an important role in Indonesia's taxation system. In mining companies, the purchase of taxable goods and taxable services on a large scale may generate input VAT that exceeds output VAT, resulting in an overpaid VAT position and the submission of a VAT refund claim. This study aims to analyze the Value Added Tax (VAT) treatment of goods purchase activities at PT X and evaluate its compliance with the prevailing tax regulations in Indonesia. This research employed a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained from the company's internal documents, including input VAT records, output VAT records, VAT position data for 2025, documents describing the company's VAT management procedures, and unstructured interviews with a tax department mentor. Secondary data were collected from tax regulations, books, scientific journals, and other relevant literature. Data were collected through document analysis, literature review, and unstructured interviews, while data analysis followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, consisting of data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the VAT treatment of goods purchase activities at PT X has been implemented in accordance with the applicable tax regulations, covering transaction recording, crediting input VAT against output VAT, and the submission of monthly VAT returns. Throughout 2025, PT X consistently experienced an overpaid VAT position in every tax period because the amount of input VAT

exceeded output VAT, and therefore the company chose to submit a VAT refund claim in accordance with the prevailing tax regulations.

Keywords : Value Added Tax (VAT); Input VAT; Output VAT; VAT Refund; Mining Company

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik di Indonesia. Berdasarkan laporan realisasi APBN tahun 2025, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.917,5 triliun atau sekitar 87,6% dari target penerimaan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan negara masih sangat bergantung pada sektor perpajakan. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Novita dkk. (2025) menyebutkan bahwa PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Meskipun secara administratif PPN dipungut dan disetor oleh penjual, beban pajak tersebut pada akhirnya ditanggung oleh konsumen melalui harga barang atau jasa (Andila, 2025). Dalam mekanisme PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memungut pajak keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), serta memiliki hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang diperoleh dari kegiatan pembelian barang maupun jasa (Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, 2022.). Selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan akan menentukan apakah perusahaan berada pada posisi kurang bayar atau lebih bayar PPN. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pajak masukan dan pajak keluaran menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan perusahaan.

Karakteristik tersebut sangat relevan pada perusahaan pertambangan. Kegiatan operasional perusahaan pertambangan umumnya melibatkan pembelian barang modal, suku cadang, bahan operasional, serta berbagai jasa penunjang dalam jumlah besar sehingga menghasilkan Pajak Masukan yang relatif tinggi. Kondisi ini berpotensi menyebabkan jumlah Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran dan menempatkan perusahaan pada posisi lebih bayar PPN yang dapat dikompensasikan atau diajukan restitusi sesuai ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, perlakuan PPN atas aktivitas pembelian barang menjadi aspek penting dalam pengelolaan perpajakan perusahaan pertambangan. Salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan emas adalah PT X. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT X melakukan pembelian barang dan jasa dalam jumlah besar untuk menunjang proses produksi perusahaan. PPN atas pembelian tersebut pada umumnya dapat dikreditkan sebagai pajak masukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, tingginya nilai pembelian pada perusahaan pertambangan sering kali menyebabkan jumlah pajak masukan lebih besar

dibandingkan pajak keluaran sehingga perusahaan mengalami lebih bayar PPN dan melakukan restitusi pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengkreditan pajak masukan dan proses restitusi merupakan aspek penting dalam pengelolaan perpajakan perusahaan. Selain berpengaruh terhadap arus kas perusahaan, kesalahan dalam penerapan ketentuan PPN maupun proses restitusi berpotensi menimbulkan koreksi fiskal dan sengketa perpajakan. Oleh karena itu, analisis mengenai perlakuan PPN pada perusahaan pertambangan menjadi penting untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Fenomena tersebut ditemukan pada PT X sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan emas. Berdasarkan rekapitulasi PPN periode Januari–Desember 2025, PT X mengalami kondisi lebih bayar pada setiap masa pajak. Jumlah pajak masukan selama tahun 2025 mencapai Rp247,996 miliar, sedangkan pajak keluaran sebesar Rp31,639 miliar, sehingga terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp216,357 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pajak masukan yang timbul dari aktivitas pembelian dengan pajak keluaran perusahaan. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena lebih bayar yang terjadi secara konsisten tidak hanya berkaitan dengan besarnya transaksi pembelian, tetapi juga dengan bagaimana perlakuan, pengkreditan, dan pengelolaan PPN tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Penelitian sebelumnya mengenai PPN banyak dilakukan pada berbagai sektor usaha. Anissa dan Nuryanah (2023) dalam penelitiannya memebahas mengenai manajemen perpajakan pada perusahaan start-up. Dalam penelitian Nurdin dkk (2023) membahas mengenai PPN di sektor otomotif, menganalisis perhitungan dan pencatatan serta penerapan PPN. Selain itu, pada sektor pertambangan dalam penelitiannya Hanif dan Kanti (2025) membahas implementasi PMK Nomor 131 Tahun 2024 di PT Freeport Indonesia dan menunjukkan bahwa penerapan tarif PPN memerlukan penyesuaian administrasi perpajakan dan sistem perubahan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, sebagian besar penelitian berfokus pada penerapan PPN, administrasi perpajakan, maupun perubahan regulasi pada berbagai sektor usaha. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengenalisis perlakuan PPN atas aktivitas pembelian baranga pada perusahaan pertambangan emas dengan menitikberatkan pada mekanisme pengkreditan pajak masukan, hubungannya dengan pajak keluaran, serta implikasinya terhadap kondisi lebih bayar dan restitusi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlakukan PPN dari aktivitas pembelian pertambangan emas pada PT X berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas penerapan, administrasi, akuntansi, dan perubahan regulasi PPN, masih terdapat celah penelitian pada kajian yang secara khusus menghubungkan aktivitas pembelian barang pada perusahaan pertambangan emas dengan

mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, kondisi lebih bayar, serta keputusan perusahaan dalam mengajukan restitusi. Penelitian terdahulu pada sektor pertambangan juga lebih menitikberatkan pada perubahan regulasi dan perlakuan PPN secara umum. Dengan demikian, fenomena lebih bayar yang terjadi secara konsisten pada PT X memberikan ruang untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana perlakuan PPN atas aktivitas pembelian barang diterapkan dan kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis perlakuan PPN atas aktivitas pembelian barang pada perusahaan pertambangan emas dengan menghubungkan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran dengan kondisi lebih bayar serta restitusi PPN. Selain menilai kesesuaian mekanisme tersebut dengan ketentuan perpajakan, penelitian ini menggunakan data PPN selama satu tahun penuh, yaitu Januari–Desember 2025, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pola kondisi lebih bayar pada setiap masa pajak. Fokus tersebut memberikan nilai tambah dibandingkan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas penerapan PPN, administrasi perpajakan, atau perubahan regulasi secara umum.

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah penelitian hanya difokuskan pada perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aktivitas pembelian barang pada perusahaan, khususnya mengenai mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, kondisi lebih bayar, dan restitusi PPN berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data PPN periode Januari–Desember 2025. Untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data perpajakan perusahaan yang bersifat internal serta sensitif, nama perusahaan dalam penelitian ini disamarkan menjadi PT X atas permintaan perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi, sedangkan beban pajaknya pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Ketentuan mengenai tarif PPN diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menyatakan bahwa tarif PPN ditetapkan sebesar 11% mulai berlaku pada 1 April 2022, dengan rentang tarif yang dapat diubah oleh pemerintah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Selanjutnya, berdasarkan kebijakan

perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 2025, tarif PPN menjadi 12% x (11/12) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PPN 2025: Kebijakan Baru, Beban Pajak Tetap Ringan Untuk Masyarakat, 2025). Tarif tersebut menjadi dasar dalam pengenaan PPN atas transaksi BKP dan JKP yang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengusaha Kena Pajak (PKP), Barang Kena Pajak (BKP), dan Jasa Kena Pajak (JKP)

Pihak yang memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajkan, PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. PKP memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas transaksi yang dilakukan, seperti membuat faktur pajak, meyetorkan PPN terutang, serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Selain PKP, dalam PPN dikenal istilah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). BKP adalah barang berwujud maupun barang tidak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat dikeani PPN. Sementara itu, JKP adalah setiap kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia dipakai dan dikenai PPN sesuai ketentuan perpajakan.

Pajak Masukan, Pajak Keluaran, dan Restitusi PPN

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melibatkan dua komponen utama, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan merupakan PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), sedangkan pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pajak masukan yang memenuhi persyaratan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor. Sebaliknya, apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, akan timbul kelebihan pembayaran PPN yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diajukan pengembaliannya (restitusi) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Restitusi PPN merupakan hak PKP untuk memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran PPN setelah memenuhi persyaratan administratif dan substantif yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan (Antonio dkk., 2023). Pada perusahaan pertambangan, tingginya aktivitas pembelian barang operasional dan barang modal sering menghasilkan pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran sehingga menimbulkan kondisi lebih bayar PPN. Oleh

karena itu, mekanisme pengkreditan pajak masukan, pajak keluaran, dan restitusi PPN menjadi landasan penting dalam menganalisis perlakuan PPN atas aktivitas pembelian barang pada PT X.

Perusahaan Pertambangan dan Aktivitas Pertambangan Emas

Perusahaan pertambangan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan mineral atau batubara, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, penjualan, hingga kegiatan pascatambang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pada perusahaan pertambangan emas, kegiatan operasional memerlukan pembelian barang operasional dan barang modal dalam jumlah besar, seperti alat berat, suku cadang, bahan bakar, bahan peledak, dan bahan kimia pengolahan. Transaksi pembelian tersebut menimbulkan pajak masukan yang pada prinsipnya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, aktivitas pembelian barang memiliki peran penting dalam menentukan posisi PPN perusahaan, termasuk kemungkinan terjadinya lebih bayar yang dapat diajukan restitusi. Dalam penelitian ini, aktivitas pembelian barang pada perusahaan pertambangan emas menjadi fokus analisis untuk menilai perlakuan PPN berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus pembahasan. Annisaa dan Nuryanah (2023) menunjukkan bahwa manajemen PPN pada perusahaan start-up telah berjalan dengan baik meskipun masih memerlukan penyempurnaan administrasi perpajakan. Nurdin dkk. (2023) serta Marampa dan Lambey (2022) juga menemukan bahwa penerapan PPN pada perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, baik dalam proses perhitungan, penyetoran, maupun pelaporannya. Sementara itu, Hanif dan Kanti (2025) mengungkapkan bahwa implementasi perubahan tarif PPN berdasarkan PMK Nomor 131 Tahun 2024 memerlukan penyesuaian administrasi perpajakan dan sistem perusahaan. Pada sektor pertambangan, Nurdin dan Septiadi (2024) menjelaskan bahwa berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membawa perubahan terhadap perlakuan PPN sehingga perusahaan perlu menyesuaikan pengelolaan pajak masukan dan pajak keluaran.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai PPN umumnya berfokus pada manajemen perpajakan, penerapan PPN, kepatuhan administrasi, serta implementasi perubahan regulasi pada berbagai sektor usaha. Namun, penelitian yang secara khusus membahas perlakuan PPN atas aktivitas pembelian barang pada perusahaan pertambangan emas, terutama terkait mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran serta implikasinya terhadap kondisi lebih bayar dan restitusi PPN, masih relatif

terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aktivitas pembelian barang pada PT X berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus pada PT X. Penelitian berfokus pada perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aktivitas pembelian barang yang menimbulkan pajak masukan, mulai dari mekanisme pencatatan transaksi, pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran, hingga kondisi lebih bayar dan restitusi PPN. Objek penelitian dibatasi pada aktivitas pembelian barang di PT X dengan data PPN selama periode Januari–Desember 2025. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen internal perusahaan berupa rekap pajak masukan, rekap pajak keluaran, data posisi PPN tahun 2025, dokumen mekanisme pengelolaan PPN, serta wawancara tidak terstruktur dengan mentor pada bagian perpajakan PT X. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perpajakan, buku, jurnal ilmiah, annual report, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, studi kepustakaan, dan wawancara tidak terstruktur. Analisis dokumen digunakan untuk menelaah data PPN perusahaan, sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wawancara tidak terstruktur dilakukan secara fleksibel dengan mentor pada bagian perpajakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme perlakuan PPN dan mengonfirmasi hasil analisis dokumen.Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan PPN yang diterapkan PT X dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat dinilai kesesuaiannya.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Mekanisme Perlakuan PPN atas Aktivitas Pembelian Barang

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara tidak terstruktur, mekanisme perlakuan PPN atas aktivitas pembelian barang di PT X diawali dengan penerimaan *invoice*, faktur pajak, dan dokumen pendukung dari vendor. Dokumen tersebut diperiksa kelengkapannya sebelum transaksi dicatat dalam sistem *System, Applications, and Products* (SAP). Selanjutnya dilakukan verifikasi faktur pajak dan pencatatan pajak masukan, kemudian direkapitulasi setiap masa pajak untuk dikreditkan dengan pajak keluaran. Setelah proses pengkreditan selesai, perusahaan melaporkan SPT Masa PPN melalui Coretax. Apabila terjadi

lebih bayar, perusahaan dapat mengompensasikan atau mengajukan restitusi sesuai ketentuan perpajakan.

Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2025

Lihat tabel 1 Rekapitulasi PPN 2025.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama Januari–Desember 2025 nilai pajak masukan selalu lebih besar dibandingkan pajak keluaran. Total pajak masukan selama tahun 2025 sebesar Rp247.995.680.281, sedangkan total pajak keluaran sebesar Rp31.639.069.671, sehingga terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp216.356.610.610. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan secara konsisten berada pada posisi lebih bayar PPN sepanjang tahun penelitian.

Analisis Perlakuan PPN atas Aktivitas Pembelian Barang pada PT X

Lihat tabel 2 Analisis Perlakuan PPN.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme perlakuan PPN atas aktivitas pembelian barang pada PT X telah dilaksanakan secara sistematis mulai dari penerimaan dokumen, pencatatan transaksi, pengkreditan pajak masukan, hingga pelaporan SPT Masa PPN. Seluruh tahapan ini pada dasarnya telah sesuai dengan mekanisme umum PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN sehingga mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

Analisis Kesesuaian Perlakuan PPN terhadap Ketentuan Perpajakan yang Berlaku

Lihat tabel 3 Analisis Kesesuaian Perlakuan PPN.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh pajak masukan yang berasal dari aktivitas pembelian BKP/JKP direkapitulasi dengan dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Praktik tersebut telah sesuai dengan UU PPN yang mengatur bahwa pajak masukan yang memenuhi persyaratan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Data menunjukkan bahwa PT X mengalami lebih bayar disepanjang tahun 2025, hal ini disebabkan karena besarnya aktivitas pembelian BKP/JKP pada PT X. Namun, hal demikian tidaklah bertantangan dengan aturan karena lebih bayar merupakan kosekuensi mekanisme PPN.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT X memilih mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran PPN yang terjadi selama tahun 2025. Ketentuan menganai restitusi merupakan hal wajib pajak apabila setelah dilakukan pengkrediatan masih terdapat kelebihan pembayaran pajak. Dengan demikian, tindakan PT X tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurdin ddk. (2023) yang menyatakan bahwa penerapan PPN pada perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Selain itu, penelitian ini juga

mendukung temuan Anissa dan Nuryanah (2023) bahawa administrasi PPN yang baik berperan penting dalam mendukung pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aktivitas pembelian barang pada PT X telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mekanisme perlakuan PPN dimulai dari penerimaan *invoice* dan faktur pajak dari vendor, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pencatatan transaksi melalui *System, Applications, and Products* (SAP), pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran, hingga pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan administrasi PPN secara sistematis dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selama periode Januari–Desember 2025 PT X berada pada kondisi lebih bayar PPN pada setiap masa pajak. Kondisi tersebut terjadi karena jumlah pajak masukan yang berasal dari aktivitas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) lebih besar dibandingkan dengan pajak keluaran yang dipungut perusahaan. Atas kondisi tersebut, PT X memilih mengajukan restitusi sebagai bentuk pelaksanaan hak Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa pengelolaan administrasi PPN yang dilakukan secara sistematis, mulai dari verifikasi faktur pajak, pencatatan transaksi, pengkreditan pajak masukan, hingga penyusunan dokumen pendukung restitusi, dapat mendukung kepatuhan perpajakan sekaligus mempermudah proses pengajuan restitusi apabila terjadi kelebihan pembayaran PPN. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertahankan pengendalian administrasi perpajakan agar mekanisme pengelolaan PPN tetap berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada perlakuan PPN atas aktivitas pembelian barang pada satu perusahaan pertambangan emas dengan periode penelitian Januari–Desember 2025. Analisis dilakukan berdasarkan dokumen internal perusahaan dan wawancara tidak terstruktur sehingga belum mencakup seluruh aspek pengelolaan PPN, seperti perlakuan atas penjualan, proses pemeriksaan restitusi oleh otoritas pajak, maupun perbandingan dengan perusahaan pertambangan lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa perusahaan pertambangan atau sektor usaha lainnya, menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, serta mengkaji proses pemeriksaan restitusi maupun implementasi Coretax dalam administrasi PPN sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andila, A. D. (2025). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA KENA PAJAK DI PT. PLN (PERSERO) UP3 JEMBER SEBELUM & SESUDAH DITERAPKANNYA UU HPP NOMOR 7 TAHUN 2021. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq. https://digilib.uinkhas.ac.id/40889/

Annisaa, M. A., & Nuryanah, S. (2023). EVALUASI MANAJEMEN PERPAJAKAN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN START-UP X). Journal of Economics and Business UBS, 12(4). https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.408

Antonio, G. L., Sidharta, J., & Panggaben, L. (2023). ANALISIS PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. XYZ. JURNAL ILMIAH Buletin Ekonomi, 23(1). https://ejournal.uki.ac.id/index.php/beuki/article/view/4812/2564

Hanif, M. H. R. A., & Kanti, R. A. (2025). ANALISIS PENERAPAN PMK 131 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PT FREEPORT INDONESIA. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 2(3), 605-614. https://doi.org/10.61722/jrme.v2i5.6268

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUANPERPAJAKANDALAMRANGKAPELAKSANAAN SISTEM INTIADMINISTRASIPERPAJAKAN. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2025). PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Marampa, R. L., & Lambey, R. (2022). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN UTARA. Jurnal Riset Akuntansi, 1(17), 45-54. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/41045

Mardiasmo. (468). PERPAJAKAN – Edisi Terbaru. Penerbit Andi.

Mengurai Aspek Pajak Sektor Pertambangan. (2025, September 19). MUC Consulting. Retrieved March 27, 2026, from https://muc.co.id/id/article/mengurai-aspek-pajak-sektor-pertambangan

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, M. J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.

Novita, D., Yudhaning, R., & Sumanto. (2025). ANALISIS DAMPAK PPN TERHADAP ARUS KAS DAN PROFITABILITAS PADA PT POWERINDO KARYA PERKASA TAHUN 2024. JURNAL AKTUAL AKUNTANSI BISNIS TERAPAN, 8(2), 209. https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v8i2.6901

Nurdin, A., Pontoh, J. X., & Tala, O. Y. (2023, Desember). ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. HASJRAT ABADI MANADO. Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi (JEKMA), 1(4), 131-140. https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/emba/article/view/1377

Nurdin, D. A., & Septriadi, D. (2024). Dampak UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terkait Perlakuan PPN Perusahaan Pertambangan. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 8(1). https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1783

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). UNDANG-UNDANG REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2O2I TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN. Republik Indonesia.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. (2022.). Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved July 16, 2026, from https://www.pajak.go.id/id/pemungutan-pajak-pertambahan-nilai

PPN 2025: Kebijakan Baru, Beban Pajak Tetap Ringan untuk Masyarakat. (2025, January 3). Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved July 16, 2026, from https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/ppn-2025-kebijakan-baru-beban-pajak-tetap-ringan-untuk-masyarakat

Realisasi Sementara APBN 2025, Menkeu Purbaya: APBN Tunjukkan Kinerja yang Solid. (2026, January 8). Kementerian Keuangan. Retrieved July 15, 2026, from https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Realisasi-Sementara-APBN-2025

Restitusi. (2022.). Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved July 16, 2026, from https://www.pajak.go.id/id/restitusi

TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi PPN 2025

	Pajak Pertambahan Nilai		
Bulan	Pajak Masukan (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Selisih (Rp)
Jan-25	18.181.377.748	622.373.288	17.559.004.460
Feb-25	18.657.722.210	4.846.535.613	13.811.186.597
Mar-25	17.793.287.177	3.093.735.620	14.699.551.557
Apr-25	17.248.841.394	2.414.671.780	14.834.169.614
Mei-25	17.803.642.788	2.031.286.568	15.772.356.220
Jun-25	15.550.055.608	2.074.685.171	13.475.370.437
Jul-25	19.629.635.130	2.496.638.916	17.132.996.214
Ags-25	22.342.803.773	2.977.664.870	19.365.138.903
Sept-25	25.951.472.759	2.720.997.272	23.230.475.487
Okt-25	23.704.320.143	2.883.803.887	20.820.516.256
Nov-25	26.863.420.874	3.209.353.856	23.654.067.018
Des-25	24.269.100.677	2.267.322.830	22.001.777.847
Total	247.995.680.281	31.639.069.671	216.356.610.610

Tabel 2 Analisis Perlakuan PPN

Aspek	Hasil Penelitian	Ketentuan Perpajakan	Analisis
Penerimaan *invoice* dan dokumen pendukung	PT X menerima *invoice,* faktur pajak dan dokumen pendukung dari vendor sebelum dilakukan proses pencatatan transaksi.	Faktur pajak merupakan dokumen yang menjadi dasar pengkreditan pajak masukan sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen bahwa perusahaan telah menerapkan pengendalian administrasi perpajakan sehingga pajak masukan yang dikreditkan berasal dari transaksi yang dapar dipertanggungjawabkan.
Pencatatan transaksi pembelian	Seluruh transaksi pembelian dicatat melalui *SAP* sesuia nilai transaksi dan PPN yang tercantum pada faktur pajak.	Berdasarkan Pasal 28 UU KUP, wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan yang memuat catatan penjualan dan pembelian sebagai dasar hukum pajak terutang.	Penggunaan *SAP* menunjukkan bahwa pencatatn dilakukan secara sistematis sehingga memudahkan proses administrasi serta pengendalian data perpajakan.
Pengkreditan	Pajak masukan	Telah sesuai dengan Pasal 9	Mekanisme yang diterapkan telah

pajak masukan	direkapitulasi setiap masa pajak dan dikreditkan dengan pajak keluaran	UU PPN.	sesuai.
Pelaporan PPN	Melaporkan SPT Masa PPN melalui Coretax.	Pelaporan PPN dilakukan melalui sistem administrasi perpajakan yang berlaku.	Pelaporan melalui Coretax menunjukkan bahwa perusahaan telah mengikuti sistem administrasu perpajakan yang berlaku saat penelitian dilakukan.

Tabel 3 Kesesuaian Perlakuan PPN

Temuan Penelitian	Dasar Hukum	Analisis
Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dilakukan pada setiap masa	Pasal 9 ayat (2) UU PPN	Sesuai.
PT X mengalami lebih bayar PPN sepanjang tahun 2025 karena pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran	Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU PPN	Sesuai.
PT X mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran PPN	Pasal 9 ayat (4a) UU PPN beserta ketentuan pelaksanaannya	Sesuai.